



P U T U S A N

No. 2193 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : VICA ISABELLA alias VICA ;
Tempat lahir : Palu ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 12 Mei 1986 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kancil No. 73 Palu ;
Agama : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Pegawai Swasta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan.

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2007 sampai dengan tanggal 10 Maret 2007 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 5 Maret 2007 sampai dengan tanggal 3 April 2007 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 5 Maret 2007 sampai dengan tanggal 3 April 2007 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 4 April 2007 sampai dengan tanggal 2 Juni 2007 ;
5. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :
KESATU :

Bahwa la Terdakwa VICA ISABELLA alias VICA baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan pr. HENNY MATHILDA WENAS (DPO), JEAN MARISTELA WENAS dan WALDWIN LUMBAN TOBING (perkaranya diajukan secara tersendiri) atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada waktu-waktu antar tanggal 23 Februari 2005 s/d 13 Februari 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu antara bulan Februari 2005 s/d bulan Februari 2006 di Jalan S. Moutong Kel. Kalekoa Kec. Paly Barat Kotamadya Palu tepatnya di Kantor Perusahaan UD. VARIA KENCANA atau setidaknya pada suatu

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2193 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk mengadili perkaranya, secara berlanjut dan karenanya dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, menerima atau menguasai penransferan harta kekayaan berupa uang sejumlah Rp. 497.539.700,98 atau lebih dari Rp. 250,- yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yaitu merupakan uang perusahaan UD. VARIA KENCANA atau milik orang lain selain Terdakwa yang kemudian digelapkan oleh pr. HENNY MATHILDA WENAS kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa Nomor : 0261352078 pada Bank BCA Cabang Manado, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula Terdakwa menjadi nasabah bank BCA Cabang Manado terhitung mulai tanggal 21 Februari 2005 dengan buku tabungan bernomor rekening 0261352078 dan tabungan awal sebesar Rp. 50.000,- serta memiliki kartu ATM jenis GOAL ;
- Setelah Terdakwa membuka rekening pada bank BCA Cabang Manado tersebut, maka secara berkali-kali menerima transfer uang dari pr. HENNY MATHILDA WENAS dalam jumlah jutaan rupiah yaitu pada tanggal 23 Februari 2005, 24 Februari 2005, 17 Maret 2005, 22 Maret 2005, 28 Maret 2005, 8 April 2005, 31 Mei 2005, 10 Juni 2005, 15 Juni 2005, 6 Juli 2005, 14 Juli 2005, 25 Juli 2005, 5 Agustus 2005, 25 Agustus 2005, 14 September 2005, 11 Oktober 2005, 24 Nopember 2005, 14 Desember 2005, 15 Desember 2005, 4 Januari 2006, 12 Januari 2006, 27 Januari 2006, 3 Februari 2006, 13 Februari 2006, sehingga mencapai jumlah Rp. 497.539.700,98. Selanjutnya uang sejumlah tersebut kemudian ditarik melalui ATM Terdakwa lalu uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah tersebut di atas adalah kiriman uang dari pr. HENNY MATHILDA WENAS yang diketahuinya bekerja di UD. VARIA KENCANA Palu, namun Terdakwa mengetahui pula bahwa pr. HENNY MATHILDA WENAS tidak mempunyai usaha sampingan lainnya sehingga memungkinkan memiliki uang dalam jumlah yang banyak dan dapat mengirimkan uang kepadanya dalam jumlah besar secara berlanjut ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 ayat (1) sib. b UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) jo. 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2193 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa la Terdakwa VICA ISABELLA alias VICA baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan pr. HENNY MATHILDA WENAS (DPO), JEAN MARISTELA WENAS dan WALDWIN LUMBAN TOBING (perkaranya diajukan secara tersendiri) atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada waktu-waktu antar tanggal 23 Februari 2005 s/d 13 Februari 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu antara bulan Februari 2005 s/d bulan Februari 2006 di Jalan S. Moutong Kel. Kalekoa Kec. Paly Barat Kotamadya Palu tepatnya di Kantor Perusahaan UD. VARIA KENCANA atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk mengadili perkaranya, secara berlanjut dan karenanya dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja yaitu dengan maksud yang dikehendaknya memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 497.539.700,98 atau lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian adalah milik UD. VARIA KENCANA atau milik orang lain selain Terdakwa, uang sejumlah tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa menjadi nasabah bank BCA Cabang Manado terhitung mulai tanggal 21 Februari 2005 dengan buku tabungan bernomor rekening 0261352078 dan tabungan awal sebesar Rp. 50.000,- serta memiliki kartu ATM jenis GOAL ;
- Setelah Terdakwa membuka rekening pada bank BCA Cabang Manado tersebut, maka secara berkali-kali menerima transfer uang dari pr. HENNY MATHILDA WENAS dalam jumlah jutaan rupiah yaitu pada tanggal 23 Februari 2005, 24 Februari 2005, 17 Maret 2005, 22 Maret 2005, 28 Maret 2005, 8 April 2005, 31 Mei 2005, 10 Juni 2005, 15 Juni 2005, 6 Juli 2005, 14 Juli 2005, 25 Juli 2005, 5 Agustus 2005, 25 Agustus 2005, 14 September 2005, 11 Oktober 2005, 24 Nopember 2005, 14 Desember 2005, 15 Desember 2005, 4 Januari 2006, 12 Januari 2006, 27 Januari 2006, 3 Februari 2006, 13 Februari 2006, sehingga mencapai jumlah Rp. 497.539.700,98. Selanjutnya uang sejumlah tersebut kemudian ditarik melalui ATM Terdakwa lalu uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah tersebut di atas adalah kiriman uang dari pr. HENNY MATHILDA WENAS yang diketahuinya bekerja di

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2193 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD. VARIA KENCANA Palu, namun Terdakwa mengetahui pula bahwa pr. HENNY MATHILDA WENAS tidak mempunyai usaha sampingan lainnya sehingga memungkinkan memiliki uang dalam jumlah yang banyak dan dapat mengirimkan uang kepadanya dalam jumlah besar secara berlanjut ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa VICA ISABELLA alias VICA baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan pr. HENNY MATHILDA WENAS (DPO), JEAN MARISTELA WENAS dan WALDWIN LUMBAN TOBING (perkaranya diajukan secara tersendiri) pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan PRIMAIR di atas, dengan sengaja yaitu dengan maksud yang dikehendakinya memberi bantuan untuk memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 497.539.700,98 atau lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya ada sebagian adalah milik UD. VARIA KENCANA atau milik orang lain selain Terdakwa, uang sejumlah tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara tersebut pada dakwaan PRIMAIR di atas.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 jo. Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 27 September sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VICA ISABELLA bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan KEDUA Subsidair Pasal 372 jo. Pasal 56 ke-2 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICA ISABELLA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 03 Oktober 2007 Nomor : 89/Pid.B/2007/PN/PL yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VICA ISABELLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penggelapan yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tanggal 16 Juli 2008 Nomor : 39/PID/2008/PT.PALU yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 03 Oktober 2007 Nomor : 89/Pid.B/2007/PN.PL. sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa VICA ISABELLA yang tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan Kedua Primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa VICA ISABELLA yang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut pada dakwaan Kedua Subsidair "SEGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PENGELAPAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Menetapkan bahwa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta Pid/2008/PN.PL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 September 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2193 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH KELIRU MENAFSIRKAN DAN/ATAU MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Bahwa judex facti Cq. Hakim banding dalam pertimbangan hukumnya yang termuat pada halaman 8 alinea ketiga sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa demikian pula tentang kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga bunyi amar putusan perlu diperbaiki “

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang telah memperbaiki bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 89/Pid.B/2007/PN.PL sesungguhnya telah menampakkan kekeliruan dalam menafsirkan dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jp. Pasal 56 ke-2 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebab jika mencermati dakwaan kedua subsidair Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menjunctokan dengan Pasal 56 ke-2 KUHP, melainkan hanya menjunctokan dengan Pasal 56 ke-1 KUHP, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim banding tersebut telah keliru menafsirkan dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan, untuk itu maka keberatan pembanding Terdakwa sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Kasasi ;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang dengan serta merta menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama khususnya mengenai kesalahan Terdakwa adalah merupakan suatu bentuk pertimbangan hukum yang melanggar hak-hak Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi sekarang, sebab seharusnya judex facti secara cermat dan jelas serta tegas memberikan pertimbangan hukum sendiri terhadap kesalahan Terdakwa dimaksud apakah kesalahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang akhirnya Terdakwa harus dihukum berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2193 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, karena hal itu berarti Majelis Hakim banding telah memutus perkara Terdakwa atas undang-undang yang tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa *judex facti* banding sebagai Pengadilan Tingkat Kedua setelah Pengadilan Tingkat Pertama yakni Pengadilan Negeri Palu seharusnya memeriksa ulang terhadap keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memberikan pertimbangan hukum secara obyektif dengan merinci secara jelas dan tegas pertimbangan hukum yang menjadi dasar bahwa kesalahan Terdakwa sesuai dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yadiseutjui dan diambil alih tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dan senyatanya *judex facti* tidak melakukan hal tersebut padahal tindakan *judex facti* Hakim banding yang tidak memperhatikan cara mengadili perkara dalam tingkat banding seperti disebutkan di atas merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum, olehnya itu pertimbangan *judex facti* Hakim banding seperti ini merupakan suatu bentuk pemaksaan diri agar Terdakwa tetap dihukum, padahal kesalahan Terdakwa yang dimaksud dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama apakah dapat dikategorikan melawan hukum atau tidak melawan hukum sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal inilah yang tidak nampak jelas dan tegas dalam pertimbangan Hakim banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;

2. JUDEX FACTI TIDAK MELAKSANAKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.

Bahwa azas hukum pidana “Tidak ada kesalahan tanpa suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak ada pidana tanpa kesalahan” adalah merupakan unsur yang sangat pokok untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dihukum, sebab penentu kesalahan ditentukan dengan adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, sekiranya *judex facti* Hakim banding melakukan pemeriksaan secara teliti dan cermat terhadap keterangan saksi-saksi serta barang bukti surat-surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan secara tegas dan nyata perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena semua keterangan saksi-saksi serta barang bukti menunjukkan kepada HENNY MATHILDA WENAS (Ibu Terdakwa) yang tidak ada hubungannya dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Bahwa sejalan azas hukum pidana tersebut, Prof. Moeljatno, SH. berpendapat, bahwa “Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2193 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana” (Azas-Azas Hukum Pidana, 1980, hal. 88) demikian pula pendapat R. Achmad S. Soemadi Pradja, SH, bahwa “...bagi adanya “perbuatan pidana” itu pertama-tama harus adanya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar larangan dalam suatu perundang-undangan pidana jo. Pasal 1 ayat (1) KUHP, kedua, perbuatan dimaksud harus juga “bersifat melawan hukum” ; “(Pengertian serta sifat melawan hukum bagi terjadinya tindak pidana, dihubungkan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung Armico Bandung, 1983, hal. 18) ;

Bahwa dari kedua pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut ada kesalahan dan kesalahan itu harus pula bersifat melawan hukum, jika sekiranya judex facti Hakim banding benar-benar melaksanakan hukum sebagaimana mestinyasudah pasti tidak akan begitu mudah dan segampang itu mengambil alih pertimbangan hukum kesalahan Terdakwa pada pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum sendiri Hakim banding dalam memutus perkara Terdakwa sekarang pemohon kasasi, dan oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Hakim banding menunjukkan suatu kenyataan bahwa judex facti teramat sangat memaksakan diri untuk menghukum Terdakwa dengan kesalahan yang tidak ada sifat melawan hukumnya ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 39/PID/2008/PT.PALU jo putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 89/Pid.B/2007/PN.PL sebagaimana tersebut di atas adalah tidak tepat jika Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 56 ke-2 KUHP, karena kami berpendapat sejak awal atau sesudah perbuatan pidana dilakukan oleh HENNY MATHILDA WENAS (Ibu Terdakwa) sampai saat diajukannya memori kasasi ini belum diadili oleh Pengadilan Negeri Palu sebagai pelaku tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam arti belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan tindak pidana tersebut telah terbukti, lagi pula secara hukum Pasal 56 KUHP mensyaratkan bahwa harus ada kesengajaan untuk membantu delik yang dituduhkan, sedangkan kesimpulan tertuduh harus menduga atau mencurigai bahwa uang yang ditransfer Ibu Terdakwa tersebut ke rekening BCA Cabang Manado milik Terdakwa tidak lain hanya untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa yang baru selesai melahirkan sebenarnya adalah bentuk kelalaian (culpa) daripada bentuk dolus, Terdakwa

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2193 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primair dan Subsidair ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke . :1 s/d 2

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : VICA ISABELLA alias VICA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL., dan Syamsul Ma'arif, SH. LL.M.Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim Hakim Anggota

ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL
ttd./ Syamsul Ma'arif, SH. LL.M.Ph.D

Ketua

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM

Panitera Pengganti

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2193 K/Pid/2008